



**P E N E T A P A N**

Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 7304025303930002, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Najmawati, S.H., Ulfiani, S.P.d.I., S.H dan Wahyu Triansyah, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor W20-A13/SK/139/Hk.05/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 April 2010, namun Akte nikah baru diselesaikan pada tahun 2015, dan belum di ambil di Kantor Pengadilan Agama Jeneponto, setelah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2020.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 H di Jeneponto. Ini didasarkan atas Duplikat Buku Nikah Nomor: 0349/0018/XI/2015 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di salah satu rumah orang tua Tergugat.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - Masita Nurul Arhsi, lahir tanggal 1 November 2011;
  - Sitti Arhsita Zulaiqha, lahir tanggal 1 November 2014;
  - Muh. Rinra Bara Pamungkas, lahir tanggal 25 April 2020;
5. Bahwa di awal-awal pernikahannya bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, hidup rukun dan damai. Akan tetapi keharmonisan dan kerukunan serta kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung lama karena sejak awal tahun 2019 bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Tergugat sering memukul Penggugat.
  - Tergugat sering mencuri emas Penggugat untuk digunakan bermain judi.

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.Jnp



-Tergugat sering menghancurkan barang-barang yang ada di rumah jika sedang marah.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan tanggal 20 November 2023. Pada saat itu, Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah yang hingga kini sudah berlangsung selama 10 hari.

8. Bahwa berdasar atas hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas jelas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan. Oleh karena itu maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan cerai gugat ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

9. Bahwa terkait mengenai biaya dalam perkara ini, maka pada kesempatan ini dimohon pula kiranya Hakim tunggal menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku termasuk apabila Hakim tunggal berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

**Atau**, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Najmawati, S.H. dan Ulfiani, S.P.d.I.,S.H dan Wahyu Triansyah, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Sungai Calendu, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor W20-A13/SK/139/Hk.05/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023;

Bahwa, Hakim tunggal telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.Jnp tanggal 6 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa menurut tracking (bukti pengantaran sura tercatat) PT.POS Indonesia, Alamat Tergugat merupakan rumah tidak berpenghuni dan penerima telah pindah. Kemuadian atas pertanyaan Hakim tunggal kepada Penggugat, ternyata alamat Tergugat tersebut keliru;

Bahwa Hakim tunggal telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 10 hari saat gugatan didaftarkan, dan atas nasehat Hakim tunggal Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim tunggal mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 01 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor W20-A13/SK/139/Hk.05/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023, ternyata telah sesuai

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim tunggal dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim tunggal pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim tunggal memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 443/Pdt.G/2023/PA Jnp telah dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 185.000,- (serratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim tunggal

Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti

Ardhayani Arja, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	15.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)